

Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Bandung

Nuraeni Dwi Lestari, Diamonalisa Sofianty

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116

dnuraeni37@yahoo.co.id, diamonalisa@yahoo.com

Abstract—This study aims to determine the effect of e-Filling and understanding taxation on individual taxpayer compliance. This research was conducted at the Cibeunying Primary Tax Service Office with a descriptive verification research method with a quantitative approach. Data sources used are primary data sources. The data collection technique used is a questionnaire. The sampling technique in this study is incidental sampling. Testing the hypothesis used is Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that (1) The application of e-Filling affected taxpayer compliance. (2) understanding taxation does not affect taxpayer compliance. It is recommended for further researchers to be able to develop this research by adding other variables that have been discussed as well as adding research objects with different respondents.

Keywords—*e-Filling, understanding taxation, taxpayer compliance*

Abstract—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-Filling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying dengan metode penelitian deskriptif verikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu sampling incidental. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang telah dibahas serta menambahkan objek penelitian dengan responden yang berbeda.

Kata kunci—*e-Filling, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak yaitu sumber utama pendapatan terbesar di negara. Seperti halnya terlihat di dalam APBN 2018 bahwa terjadi kenaikan pendapatan dalam bidang perpajakan dari tahun 2017 sebesar 91,2% dan pada tahun 2018 sebesar 94%, maka dari itu pendapatan di tahun 2018 ini termasuk pendapatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun lalu

meskipun belum mencapai target 100%. (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>).

Sistem Perpajakan di Indonesia ini sudah menganut Self assessment system. Self assessment system adalah sistem perpajakan yang memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Di dalam Self assessment system, kepatuhan wajib pajak bagian dari faktor pendukung untuk kesuksesan dalam pemungutan perpajakan, karena apabila wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran perpajakan maka akan membantu Negara dalam merealisasikan target dalam pendapatan perpajakan.

Untuk membuat Wajib Pajak patuh akan pelaporan SPT maka Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini untuk pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu peluncuran sistem e-Filling. Sistem ini telah diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2005, sistem ini mempermudah Wajib Pajak dalam pengisian pelaporan pribadi tanpa melalui pihak manapun dan tidak adanya biaya apapun yang dikenakan. Sistem e-Filling ini pun memiliki banyak keuntungan yaitu dalam hal meminimalkan biaya, menghemat waktu karena hanya menggunakan komputer dan internet tanpa harus datang ke KPP atau DJP.

Untuk menjadikan Wajib Pajak Patuh akan membayar pajak, diperlukan pemahaman misalkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apakah terdapat pengaruh e-Filling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?." Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi

II. LANDASAN TEORI

e-Filling yaitu penyampaian SPT secara online [1]. dapat dikatakan bahwa e-Filling adalah pelaporan SPT secara online untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT karena dapat meminimalisir waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.

Menurut Budiarto [2], sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajaknya.

Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menurut Nurhidayah (2015), terdapat 6 indikator yaitu :

1. Kecepatan dalam pelaporan SPT
2. Lebih Hemat waktu dan biaya
3. Penghitungan lebih cepat
4. Kemudahan dalam pengisian SPT
5. Kelengkapan data dalam pengisian SPT
6. Lebih ramah lingkungan

Pemahaman Wajib Pajak adalah suatu proses dimana Wajib Pajak mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan dan dapat diaplikasikan dengan baik dengan cara melaporkan SPT dan membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan Wajib Pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Fidel (2010) berpendapat bahwa seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan.

Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menurut Diana Sari (2013), terdapat 4 indikator yaitu :

1. Wajib Pajak memahami dengan jelas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan usaha administrator pajak
2. Wajib pajak hendaknya ikut terlibat
3. Dalam proses pengembangan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Hambatan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tercapainya peningkatan pemahaman Wajib Pajak
5. Kebijakan dalam struktur perpajakan yang ditujukan untuk mengimbangi kemungkinan adanya kecurangan

Abdul Rahman [3] mengemukakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menurut Nurhidayah (2015) , terdapat 4 indikator yaitu :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda Penerapan e-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dibantu program SPSS 21 dalam tabel berikut ini :

TABEL 1. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.323	3.380		2.462	.016
1 E_FILLING	.342	.064	.525	5.357	.000
PEMAHAMAN	.076	.102	.073	.745	.459

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa persamaan koefisien regresi yang diperoleh yaitu :

$$Y = 8,323 + 0,342 X_1 + 0,76 X_2$$

Persamaan regresi mempunyai makna bahwa pada persamaan tersebut dapat diperoleh koefisien regresi bertanda positif (+) dapat diartikan kenaikan variabel independen akan diikuti oleh kenaikan variabel dependen. Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta sebesar 8,323 menyatakan bahwa jika variabel bebas dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 8,323.
2. Koefisien regresi e-Filling sebesar 0,342 menyatakan bahwa jika e-Filling meningkat sebesar satu poin sedangkan variabel lain konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,032.
3. Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan sebesar 0,076 menyatakan bahwa jika Pemahaman Perpajakan meningkat satu poin sedangkan variabel lain konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,076.

Berikut ini adalah hasil Uji F. Hasil penghitungan dengan menggunakan IBM SPSS 21 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2. HASIL UJI F

Filling dan Pemahaman Perpajakan sebesar 25,9% yang diperoleh dari $0,259 \times 100\%$ artinya pengaruh Penerapan e-Filling dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 25,9% sedangkan 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

A. *Pengaruh Penerapan e-Filling (X1), Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Berikut adalah penelitian mengenai pengaruh penerapan e-Filling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Penerapan e-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari perhitungan uji- t. Direktorat Jenderal Pajak telah berhasil dalam menerapkan e-Filling terhadap Wajib Pajak.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Yentina Siregar (2019), hasil penelitiannya yaitu penerapan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Daniel Pata Saung (2017) mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin baik Penerapan Sistem E Filling maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan teori Task technology Fit (TTF) yang menjelaskan bahwa dengan adanya teknologi suatu individu dapat mudah menyelesaikan tugasnya. Penelitian yang sama dilakukan pula oleh Nurhidayah (2015) berpendapat bahwa terdapatnya pengaruh antara Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan semakin baik penerapan sistem e-Filling maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik.

Selain itu dapat diketahui bahwa pemahaman perpajakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari perhitungan uji-t. Pemerintah belum berhasil dalam menerapkan pemahaman perpajakan terhadap masyarakat. Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Johny Subarkah (2017) yang berpendapat bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan mendukung hasil penelitian dari I Gede Putu Pranadata (2014) yang berpendapat bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan e-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	400.384	2	200.192	14.672	.000 ^b
	Residual	1146.128	84	13.644		
	Total	1546.511	86			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN
b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN, E_FILLING

Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa variabel Penerapan e-Filling dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut ini hasil uji t, hasil perhitungan dibantu dengan SPSS 21 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3. HASIL UJI T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.323	3.380		2.462	.016
	E_FILLING	.342	.064	.525	5.357	.000
	PEMAHAMAN	.076	.102	.073	.745	.459

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Penerapan e-Filling (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Besarnya Peran variabel Penerapan e-Filling dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4. KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	.259	.241	3.694

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN, E_FILLING
b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Hasil R square = 0,259 berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan e-

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

V. SARAN

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk melakukan sosialisasi mengenai e-filling terhadap masyarakat agar lebih memahami dalam melakukan pelaporan menggunakan e-Filling ini dan juga melakukan penyuluhan pajak terhadap masyarakat luas agar paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di negara ini dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel lagi, dikarenakan faktor yang memenuhi kepatuhan wajib pajak masih banyak seperti sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sakti, D. N. (2014). Buku Pintar Pajak E-commerce dari mendaftar sampai membayar.
- [2] Saung, D. P. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar Utara.
- [3] Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- [4] Agustiningih, W. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- [5] Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- [6] Diamonalisa Sofianty, D. R. (2019). *Statistik Penelitian*. Bandung.
- [7] dkk, M. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- [8] Edison, A. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Cendra.
- [9] Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [10] Gustiana, K. I. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bandung: Universitas Widyatama.
- [11] Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (kualitatif, kuantitatif, dan mixed method)*. Kuningan.
- [12] Imam Ghazali dan Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [13] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- [14] Muh Fitrah, L. (2017). *Metode Penelitian : Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Kab Sukabumi.
- [15] Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [16] Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [17] Pengetahuan Masyarakat tentang Pajak Masih Rendah. (2017). borneonews. tersedia di <https://www.borneonews.co.id/berita/81283-pengetahuan-masyarakat-tentang-pajak-masih-rendah> [09/12/2017].
- [18] Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [19] Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [20] Rahmat, F. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kabupaten Garut). Bandung: Universitas Widyatama.
- [21] Ratmono, I. G. (2017). *Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [22] Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [23] Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- [24] Satria, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi Di Kota Tanjung Pinang. Tanjungpinang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
- [25] Saung, D. P. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar Utara.
- [26] Sirbarani, P. (2012). *Perpajakan Indonesia*. ANDI.
- [27] Siregar, Y. (2019). Pengaruh Penerapan e-Filling dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan. Riau Kepulauan Batam: Universitas Riau Kepulauan Batam.
- [28] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [29] Sujoko Efferin, S. H. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta.
- [30] *Sulit Capai Target Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT 85%*. (2019). Okezone. Tersedia di <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038337/sulit-capai-target-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-85> [02/04/2019].
- [31] Uma, S. (2006). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [32] *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2007). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [33] Veronica, N. d. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Bogor: Universitas.
- [34] Yulianawati, H. P. (2011). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan.